



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susy Tan, S.H., M.H., Dinda Anasthasia, S.H., CLI., Debby Astuti, S.H., M.H., Monita H. Elwanda, S.H., M.H., Imelda Verawati, S.H., Rian Benedictus Rumagit, S.H., Victor Graham Huwae, S.H., M.H., dan Daniera Wulanjani, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum **Susy Tan & Partners**, berkantor di Wisma Slipi, lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjen S. Parman Kav.12, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 04/STP.SK/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Kristen, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. -----, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 03 Maret 2023 dalam Register Nomor 159/Pdt.G/ 2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Judika Sihalo, M.TH di Gereja Bethel Indonesia Rehobot Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2018 sebagaimana Akta Nikah No. -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara resmi di catatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 22 Februari 2018;
3. Bahwa dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat tinggal bersama di Australia karena PENGGUGAT dan TERGUGAT bekerja di Australia;
5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung bahagia tanpa masalah yang berarti. TERGUGAT merupakan suami dan kepala keluarga yang baik bagi PENGGUGAT, demikian juga PENGGUGAT merupakan istri dan kawan yang baik bagi TERGUGAT;
6. Bahwa kemudian setelah 2 bulan menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan TERGUGAT, mulai sering terjadi pertengkaran karena faktanya TERGUGAT diketahui memiliki hubungan spesial dengan banyak wanita lain dengan mengaku statusnya masih single/ belum menikah kepada wanita – wanita tersebut;
7. Bahwa nyatanya sebelum pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung, sempat terjadi beberapa konflik dan Mamanya PENGGUGAT sudah melarang PENGGUGAT untuk melanjutkan pernikahan mereka karena Mamanya PENGGUGAT sudah memiliki firasat buruk terhadap TERGUGAT, namun PENGGUGAT tetap keras kepala dan tetap memaksakan keinginannya untuk membangun rumah tangga bersama dengan TERGUGAT;
8. Bahwa firasat yang dirasakan oleh Mamanya PENGGUGAT benar terjadi karena faktanya pertengkaran yang sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ternyata TERGUGAT diketahui memiliki tabiat buruk, yaitu sering melakukan perzinahan dengan banyak wanita lain dan bahkan TERGUGAT sendiri mengakui perbuatannya tersebut kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut tidak hanya sekali atau dua kali dilakukan oleh TERGUGAT, namun perbuatan zinah yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah berulang-ulang dilakukan dan sudah menjadi kebiasaannya dan hal tersebut membuat hati PENGGUGAT menjadi sangat hancur dan sakit hati;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.Bahwa selain melakukan perzinahan dengan banyak wanita lain, TERGUGAT juga faktanya sering meminum – minuman keras dan sering masuk ke klub malam, diskotek atau festival musik dan hal tersebut tentu berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT sering bertindak di luar kesadarannya akibat minuman keras tersebut;

11.Bahwa PENGGUGAT berupaya sekuat tenaga menjadi istri yang diharapkan oleh TERGUGAT dengan memenuhi semua tuntutan TERGUGAT, yaitu masak, membereskan rumah, mengurus pakaian, makanan dan seluruh keperluan TERGUGAT dan seluruh tugas rumah tangga dilaksanakan oleh PENGGUGAT tanpa mengeluh dan tanpa protes sedikitpun;

12.Bahwa selanjutnya sifat temperamental dan emosional TERGUGAT terhadap hal – hal kecil juga sering menjadi pemicu pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahkan TERGUGAT sering melakukan kekerasan verbal (penghinaan) terhadap PENGGUGAT;

13.Bahwa kekerasan verbal yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut tentu membuat hati PENGGUGAT menjadi sangat sakit hati dan faktanya orangtua dan seluruh keluarga PENGGUGAT juga sangat sakit hati karena anak perempuannya diperlakukan seperti itu oleh TERGUGAT;

14.Bahwa TERGUGAT akhirnya pergi meninggalkan rumah dan atas kejadian tersebut orangtua PENGGUGAT dan orangtua TERGUGAT memberikan nasihat agar tidak berpisah dan mencoba memperbaiki hubungan, namun sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi;

15.Bahwa selanjutnya puncak pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah terjadi pada bulan Maret tahun 2020, pada saat itu TERGUGAT marah besar karena cemburu dengan sahabat PENGGUGAT yang merupakan rekan kerja hanya karena melihat postingan instagram rekan kerja PENGGUGAT dan pada saat emosi tinggi dan cemburu, TERGUGAT pun mendatangi langsung tempat tinggal PENGGUGAT dan melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT dengan menjambak rambut PENGGUGAT dan bahkan merampas handphone milik PENGGUGAT dan menghancurkannya dan atas kejadian tersebut PENGGUGAT pun sampai berteriak minta tolong kepada tetangga dan akhirnya tetangga datang berusaha meleraikan keduanya;



16.Bahwa kemudian selama perkawinan berlangsung sampai dengan saat ini, TERGUGAT tidak pernah memberikan uang penghidupan setiap bulannya. Untuk mencukupi kebutuhan dan kekurangan biaya rumah tangga, PENGGUGAT selama ini menggunakan uang pribadinya dari hasil bekerja dan bahkan untuk membayar uang sewa rumah saja biayanya harus dibagi dua;

17.Bahwa TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (suami) yang seharusnya wajib menafkahi istrinya (PENGGUGAT) lahir dan batin, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT;

18.Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

19.Bahwa ternyata perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tercapai tujuan perkawinan karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi dapat komunikasi yang baik, dan PIHAK TERGUGAT tidak bisa merubah sifatnya demi kebaikan hubungan rumah tangga serta tidak bisa membiayai kebutuhan rumah tangga, maka telah tiba pada keputusannya masing – masing bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ingin bercerai;

20.Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah keluar dari tujuan dan cita – cita luhur suatu perkawinan yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

21.Bahwa karenanya telah cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975;

22.Bahwa oleh karena telah ada upaya sebelumnya dari PENGGUGAT untuk melakukan rekonsiliasi dengan TERGUGAT serta telah berupaya untuk berkompromi dengan sikap dari TERGUGAT namun ternyata sudah tidak ada kecocokan lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah tiba pada keputusan bahwa PENGGUGAT sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi meneruskan perkawinannya dengan TERGUGAT dan memilih untuk melakukan perceraian sebagai jalan yang terbaik;

23.Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka **telah cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT, dan menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a dan f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:**

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang semuanya sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Judika Sihalohe, M.TH di Gereja Bethel Indonesia Rehobot Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2018 sebagaimana Akta Nikah No. - yang kemudian secara resmi di catatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 22 Februari 2018, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendaftarkan Putusan dalam perkara ini di dalam Daftar Perceraian pada Kantor Catatan Sipil setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 159/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 14 Maret 2023 untuk sidang tanggal 20 Maret 2023;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 159/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 28 Maret 2023 untuk sidang tanggal 03 April 2023;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 159/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 11 April 2023 untuk sidang tanggal 17 April 2023

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama MELISSA APRIANI, (diberi tanda P-1);
2. Kartu Keluarga No: - atas nama TERGUGAT, (diberi tanda P-2);
3. Akta Nikah No : - atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, (diberi tanda P-3);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - atas nama nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tanggal 22 Februari 2018, (diberi tanda P-4);
5. Surat pernyataan Tidak hadir dalam Seluruh Persidangan No 159/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2023, (diberi tanda P-5);
6. Printout percakapan whatsapp (diberi tanda P-6);
7. Printout percakapan whatsapp (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi EVELYNE HARLINDONG, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak mantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Jakarta tanggal 18 Februari 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa masalahnya karena sering cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa akibat cek-cok terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Tergugat saat ini berada di Australia;
 - Bahwa selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan, main perempuan dan berjudi sehingga sering ribut;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
2. Saksi SYLVIA CAROLINE, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adik kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Jakarta tanggal 18 Februari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa masalahnya karena sering cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat cek-cok terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat saat ini berada di Australia;
- Bahwa selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan, main perempuan dan berjudi sehingga sering ribut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi M EVELYNE HARLINDONG dan saksi SYLVIA CAROLINE;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relaas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 159/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 14 Maret 2023 untuk sidang tanggal 20 Maret 2023;
2. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 159/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 28 Maret 2023 untuk sidang tanggal 03 April 2023;
3. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 159/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 11 April 2023 untuk sidang tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga Relaas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relaas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga ktigaa Relaas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relaas panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di Jl.

-----, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Judika Sihaloho, M.TH di Gereja Bethel Indonesia Rehobot Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2018 sebagaimana Akta Nikah No. - yang kemudian secara resmi di catatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 22 Februari 2018, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Nikah dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Judika Sihalohe, M.TH di Gereja Bethel Indonesia Rehobot Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2018 sebagaimana Akta Nikah No. - dan hal tersebut juga dikuatkan pula dengan keterangan saksi M EVELYNE HARLINDONG dan saksi SYLVIA CAROLINE yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu:

- Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung bahagia tanpa masalah yang berarti. TERGUGAT merupakan suami dan kepala keluarga yang baik bagi PENGGUGAT, demikian juga PENGGUGAT merupakan istri dan kawan yang baik bagi TERGUGAT;
- Bahwa kemudian setelah 2 bulan menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan TERGUGAT, mulai sering terjadi pertengkaran karena faktanya TERGUGAT diketahui memiliki hubungan spesial dengan banyak wanita lain dengan mengaku statusnya masih single/ belum menikah kepada wanita – wanita tersebut;
- Bahwa nyatanya sebelum pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung, sempat terjadi beberapa konflik dan Mamanya PENGGUGAT sudah melarang PENGGUGAT untuk melanjutkan pernikahan mereka karena Mamanya PENGGUGAT sudah memiliki firasat buruk terhadap TERGUGAT, namun PENGGUGAT tetap keras kepala dan tetap memaksakan keinginannya untuk membangun rumah tangga bersama dengan TERGUGAT;
- Bahwa firasat yang dirasakan oleh Mamanya PENGGUGAT benar terjadi karena faktanya pertengkaran yang sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ternyata TERGUGAT diketahui memiliki tabiat buruk, yaitu sering melakukan perzinahan dengan banyak wanita lain dan bahkan TERGUGAT sendiri mengakui perbuatannya tersebut kepada PENGGUGAT;
- Bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut tidak hanya sekali atau dua kali dilakukan oleh TERGUGAT, namun perbuatan zinah yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah berulang-ulang dilakukan dan sudah menjadi kebiasaannya dan hal tersebut membuat hati PENGGUGAT menjadi sangat hancur dan sakit hati;
- Bahwa selain melakukan perzinahan dengan banyak wanita lain, TERGUGAT juga faktanya sering meminum – minuman keras dan sering masuk ke kelab malam, diskotek atau festival musik dan hal tersebut tentu berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT sering bertindak di luar kesadarannya akibat minuman keras tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT berupaya sekuat tenaga menjadi istri yang diharapkan oleh TERGUGAT dengan memenuhi semua tuntutan TERGUGAT, yaitu masak, membereskan rumah, mengurus pakaian, makanan dan seluruh keperluan TERGUGAT dan seluruh tugas rumah tangga dilaksanakan oleh PENGGUGAT tanpa mengeluh dan tanpa protes sedikitpun;
- Bahwa selanjutnya sifat temperamental dan emosional TERGUGAT terhadap hal – hal kecil juga sering menjadi pemicu pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahkan TERGUGAT sering melakukan kekerasan verbal (penghinaan) terhadap PENGGUGAT;
- Bahwa kekerasan verbal yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut tentu membuat hati PENGGUGAT menjadi sangat sakit hati dan faktanya orangtua dan seluruh keluarga PENGGUGAT juga sangat sakit hati karena anak perempuannya diperlakukan seperti itu oleh TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT akhirnya pergi meninggalkan rumah dan atas kejadian tersebut orangtua PENGGUGAT dan orangtua TERGUGAT memberikan nasihat agar tidak berpisah dan mencoba memperbaiki hubungan, namun sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selanjutnya puncak pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah terjadi pada bulan Maret tahun 2020, pada saat itu TERGUGAT marah besar karena cemburu dengan sahabat PENGGUGAT yang merupakan rekan kerja hanya karena melihat postingan instagram rekan kerja PENGGUGAT dan pada saat emosi tinggi dan cemburu, TERGUGAT pun mendatangi langsung tempat tinggal PENGGUGAT dan melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT dengan menjambak rambut PENGGUGAT dan bahkan merampas handphone milik PENGGUGAT dan menghancurkannya dan atas kejadian tersebut PENGGUGAT pun sampai berteriak minta tolong kepada tetangga dan akhirnya tetangga datang berusaha meleraikan keduanya;
- Bahwa kemudian selama perkawinan berlangsung sampai dengan saat ini, TERGUGAT tidak pernah memberikan uang penghidupan setiap bulannya. Untuk mencukupi kebutuhan dan kekurangan biaya rumah tangga, PENGGUGAT selama ini menggunakan uang pribadinya dari hasil bekerja dan bahkan untuk membayar uang sewa rumah saja biayanya harus dibagi dua;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (suami) yang seharusnya wajib menafkahi istrinya (PENGGUGAT) lahir dan batin, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M EVELYNE HARLINDONG dan saksi SYLVIA CAROLINE diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cek-cok terus menerus dan akbat cek-cok terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan, main perempuan dan berjudi sehingga sering ribut, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekccokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendaftarkan Putusan dalam perkara ini di dalam Daftar Perceraian pada Kantor Catatan Sipil setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Judika Sihalohe, M.TH di Gereja Bethel Indonesia Rehobot Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2018 sebagaimana Akta Nikah No. - yang kemudian secara resmi di catatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 22 Februari 2018, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.505.500,00 (lima ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 03 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bobi Rahman Siahaan, S.H. Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 350.000,-
4. PNBPP	Rp. -,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan Berkas	Rp. 10.500,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 505.500,-

(lima ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)